

**SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk
NOMOR: 50/DK/WIKA/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI,
REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG)
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk

- MENIMBANG** : a. bahwa tugas pokok Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 8 Juni 2020, telah ditetapkan pemberhentian Sdr. Imam Santoso, Sdr. Freddy R. Saragih, Sdr. Illiana Arifiandi dan Sdr. Achmad Hidayat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, serta sekaligus penetapan pengangkatan Sdr. Jarot Widyoko, Sdr. Firdaus Ali, Sdr. Adityawarman, dan Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai penggantinya;
- c. bahwa dalam rangka penataan organ pendukung Dewan Komisaris dan untuk lebih meningkatkan pengawasan Dewan Komisaris atas kinerja Perseroan, maka perlu dilakukan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, Dewan Komisaris perlu menetapkan Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);

3. Peraturan.../2



-2-

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor : 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
6. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, berdasarkan Akta Nomor : 110 tanggal 22 Desember 1972 dibuat dihadapan Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Nomor : 170 tanggal 29 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Shasa Adisa Putrianti, S.H.,M.Kn, Notaris pengganti Ashoma Ratam S.H.,M.Kn, yang telah menerima pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0292024 dan Nomor : AHU-0033736.AH.01.02.TAHUN 2019 tertanggal 28 Juni 2019 ("**Anggaran Dasar**").

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Internal Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk tanggal 16 Juni 2020.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE NOMINASI, REMUNERASI, DAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk**

PERTAMA : Memberhentikan nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk:

1. Sdr. Imam Santoso sebagai Ketua;
2. Sdr. Achmad Hidayat sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
3. Sdr. Freddy R. Saragih sebagai Anggota;
4. Sdr. Illiana Arifiandi sebagai Anggota;

Kedua.../3



-3-

- KEDUA** : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk:
1. Sdr. Jarot Widyoko sebagai Ketua;
 2. Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Sdr. Firdaus Ali sebagai Anggota;
 4. Sdr. Adityawarman sebagai Anggota;
- KETIGA** : Berdasarkan DIKTUM KEDUA Keputusan ini, maka susunan anggota Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk menjadi sebagai berikut:
1. Sdr. Jarot Widyoko sebagai Ketua;
 2. Sdr. Harris Arthur Hedar sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
 3. Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Anggota;
 4. Sdr. Satya Bhakti Parikesit sebagai Anggota;
 5. Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Anggota;
 6. Sdr. Firdaus Ali sebagai Anggota;
 7. Sdr. Adityawarman sebagai Anggota;
 8. Sdr. Fahrul Ismaeni sebagai Anggota;
- KEEMPAT** : Tugas pokok dan fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta masa jabatan keanggotaan Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk adalah sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan oleh Komite Nominasi, Remunerasi, dan *Good Corporate Governance* (GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam Piagam/Charter Komite Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, menjadi beban Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

Surat.../4



-4-

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Dewan Komisaris ini, maka akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Dewan Komisaris ini disampaikan kepada :

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Deputi Bidang SDM dan IT, Kementerian BUMN;
4. Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 26 Juni 2020

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk

Dewan Komisaris

Ttd

Jarot Widyoko

Komisaris Utama

Salinan sesuai dengan aslinya

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Nurul Almy Firdausi

Sekretaris Dewan Komisaris